



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Yusuf Suwele bin Hasan Suwele, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jalan Moh. Yamin II, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari **Sakila Himran binti Moh. Imran** yang sejak tahun 2015 menderita penyakit Stroke, berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Spesialis Saraf Dr. Isman Jusuf, Sp.S;
2. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon selalu berusaha memberikan pengobatan kepada isteri Pemohon antara lain memberikan pengobatan di Rumah Sakit, terapi rutin di rumah dari perawat, dan konsul dengan Dr. Spesialis Saraf;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



3. Bahwa selama isteri Pemohon dalam keadaan sakit Pemohon yang bertanggung jawab terhadap pengobatan dan biaya hidup isteri Pemohon, dan Pemohon juga senantiasa merawat dan memperhatikan isteri Pemohon, dan tidak ada pihak lain, baik keluarga maupun pihak ketiga yang keberatan;

4. Bahwa sampai saat ini keadaan Isteri Pemohon (**Sakila Himran binti Moh. Imran**) masih dalam keadaan sakit, menurut keterangan Dokter, Isteri Pemohon menderita Stroke, sehingga isteri Pemohon tidak dapat lagi melakukan aktifitas layaknya orang normal dan tidak dapat lagi melakukan pengambilan keputusan;

5. Bahwa oleh karena Isteri Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sakit Stroke, Pemohon bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampuh dari Isteri Pemohon (**Sakila Himran binti Moh. Imran**);

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampuh dari **Sakila Himran binti Moh. Imran**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf Suwele, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Suwele dengan istrinya Syakila Himran, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi surat Keterangan Sakit atas nama Syakila Himran yang ditanda tangani oleh Dr. Isman Yusuf Sp.s diberi kode P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Hadijah M. Himran binti Mohammad Himran, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas istri bernama Syakila Himran yang saat ini dalam keadaan sakit (stroke) sejak tahun 2015 hingga sekarang dan kaki dan tangannya dalam keadaan kaku dan sulit berkomunikasi;
- Bahwa setelah istri Pemohon sakit stroke maka istri Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon istri Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas istri Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, amanah dan ibadahnya baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan dan bukan pemakai narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk transaksi sebidang tanah milik Pemohon bersama istri tersebut di Sulawesi Tengah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Sarina Aju binti Sama Aju, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas istri bernama Syakila Himran yang saat ini dalam keadaan sakit (stroke) sejak tahun 2015 hingga sekarang dan kaki dan tangannya dalam keadaan kaku dan sulit berkomunikasi;
- Bahwa setelah istri Pemohon sakit stroke maka istri Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon istri Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas istri Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, amanah dan ibadahnya baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan dan bukan pemakai narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk transaksi sebidang tanah milik Pemohon bersama istri tersebut di Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sidang setempat pada tanggal 06 April 2021 bertempat di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yakni Majelis Hakim yang didampingi Panitera pengganti melihat secara langsung terhadap kondisi kesehatan istri Pemohon yang sedang sakit stroke yang kenyataannya tidak bisa beraktivitas yakni bahkan kaki dan tangannya pun dalam keadaan kaku dan sulit berkomunikasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Lain-Lain (wali pengampu) adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sakila Himran binti Mohamad Imran yang saat ini sedang sakit stoke sehingga istri tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena istri tersebut masih sakit stroke (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian istri tersebut, khususnya untuk pengurusan urusan transaksi tanah harta bersama di Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Lain-Lain, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf Himran sebagai kepala keluarga dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan istri Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Suwele sebagai suami dan istri Pemohon sebagai istri sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon bernama Syakila Himran dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi surat keterangan sakit atas nama istri Pemohon bernama Syakila Himran dari Dr. Usman Yusuf Sp.s, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syakila Himran (istri Pemohon) saat ini berada dalam keadaan sakit hingga tidak bisa hadir di persidangan saat ini dan telah berusia kurang lebih 62 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hadijah M Himran dan Sarina Aju, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap istri Pemohon (Syakila Himran yang sedang dalam keadaan sakit stoke) bertempat di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yakni melihat secara langsung kondisi kesehatan istri Pemohon yang ternyata yang bersangkutan sudah sakit stroke dan tidak bisa lagi beraktivitas sejak tahun 2015 hingga sekarang yakni tangan dan kakinya dalam keadaan kaku dan sulit berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas istri bernama Syakila Himran yang saat ini dalam keadaan sakit (stroke) sejak tahun 2015 hingga sekarang dan kaki dan tangannya dalam keadaan kaku dan sulit berkomunikasi;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon sakit stroke maka istri Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon istri Pemohon tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas istri Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, amanah dan ibadahnya baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan dan bukan pemakai narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk transaksi sebidang tanah milik Pemohon bersama istri tersebut di Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Syakila Himran, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan terhadap istri Pemohon tersebut beralih kepada Pemohon sebagai wali pengampunya, semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Yusuf Suwele bin Hasan Suwele**) sebagai Wali Pengampuh dari istri Pemohon (**Syakila Himran binti Moh. Imran**);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PS	: Rp.	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)